



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188.4/ 20 /KPTS/35.07.040/2019**

**TENTANG**


**PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG MASA JABATAN 2019-2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,**


Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD kabupaten/kota dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD kabupaten/kota, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan anggota DPRD kabupaten/kota yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan.

b. bahwa penetapan calon pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang ini, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;



2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.



- Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang Nomor: 104/EKS/DPC/IX/2019, Tanggal 6 September 2019 Perihal Usulan Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Malang.
2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Malang Nomor: 006/DPD-KABMLG/IX/2019, Tanggal 8 September 2019, Perihal Usulan Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Malang.
3. Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang Nomor : 578/DPC-03/IV/A.1/IX/2019, Tanggal 10 September 2019, Surat Pengantar.
4. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Malang Nomor: 345 / DPD II/ P.GOLKAR/ IX/2014, Tanggal 12 September 2019, Perihal Pimpinan DPRD Kabupaten Malang.
5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Senin, Tanggal 16 September 2019, dengan agenda Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024.


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024

KEDUA : Calon Pimpinan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

NO	NAMA	PARTAI	JABATAN
1.	Drs. H. DIDIK GATOT SUBROTO, SH, MH.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ketua
2.	Ir. H. KHOLIQ	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua I



3.	MISKAT, SH, MH.	Partai Golongan Karya	Wakil Ketua II
4.	SODIKUL AMIN	Partai Nasional Demokrat	Wakil Ketua III

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 16 September 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Ketua Sementara,

**H. DIDIK GATOT SUBROTO**